

**ANALISIS POTENSI PAJAK HIBURAN DI
KECAMATAN PADANG SELATAN
KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

**RESKY YOSUA SINAMBELA
2017/17233073**


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISI POTENSI PAJAK HIBURAN DI KECAMATAN PADANG SELATAN
KOTA PADANG

Nama : Resky Yozua Sinambela
NIM : 17213073
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh,
Koordinator Prodi D3 Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM
NIP.19840107 200912 3 003

Padang, Desember 2021

Disetujui Oleh,

Pembimbing



Rahmiati, SE, M.Sc
19740825-199802 2 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS POTENSI PAJAK HIBURAN DI KECAMATAN PADANG SELATAN
KOTA PADANG**

Nama : Resky Vosus Sinambela
NIM/BI* : 17233073/2017
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Manajemen Pajak Diploma III (DIII) Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Padang, Oktober 2021

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua	: Rahmiati, SE, M.Sc	
2. Anggota	: Mega Asri Zona, SE, M.Ac	
3. Anggota	: Okki Trinanda, SE, MM	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resky Yosua Sinambela
Thn.Masuk/NIM : 2017/17233073
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/22-04-1998
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl.Delima IV no 106
Judul Tugas Akhir : Analisis Potensi Pajak Hiburan di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2020

Yang menyatakan,



Reski
Sinambela
NIM. 17233073

ABSTRAK

Resky Yosua S (17233073) : Analisi Potensi Pajak Hiburan di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang

Pembimbing : Rahmiati, SE, M.sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Potensi Pajak Hiburan di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat Jl. Moh. Yamin No.70, Kp. Jao, Kec. Padang Barat., Kota Padang, Sumatera Barat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis potensi pajak hiburan di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Penelitian ini adalah studi kasus deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi dan observasi langsung ke BAPENDA Kota Padang. Data yang didapat diolah dengan menggunakan analisis perhitungan potensi pajak hiburan. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa potensi pajak hiburan di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang masih rendah

Kata Kunci : Potensi, Pajak Hiburan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Analisis Potensi Pajak Hiburan di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang**”. Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Ibuk Rahmiati, SE, M.sc yang dengan bijaksana dan penuh kesabaran memberikan pengarahan kepada penulis. Semoga segala bimbingan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, Amin. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian tugas akhir dimasa mendatang.

Padang, 3 November 2020

Resky Yosua Sinambela

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pajak Secara Umum	7
1. Definisi Pajak.....	6
2. Jenis Pajak.....	7
B. Pajak Daerah	9
1. Pengertian Pajak Daerah	9
2. Jenis Pajak Daerah	10
C. Pajak Hiburan.....	15
1. Pengertian Pajak Hiburan.....	15
2. Objek Pajak Hiburan	15
3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan	17
4. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Bentuk Penelitian	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	21
1. Lokasi Penelitian.....	21
2. Waktu Penelitian.....	21
C. Rancangan Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21

2. Tahap Penelitian.....	22
3. Objek Penelitian.....	24
4. Sumber Data.....	24
D. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV PEMBAHASAN.....	26
A. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	26
1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	26
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	31
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	32
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	33
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	52
1. Pendapatan Pajak Hiburan di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.....	52
2. Perhitungan Potensi Pajak Hiburan di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.....	54
BAB V KESIMPULAN.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	2
Tabel 2.....	34
Tabel 3.....	52
Tabel 4.....	54
Tabel 5.....	55
Tabel 6.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	33
---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu dibutuhkan pembiayaan pembangunan yang lancar dengan sumber dana cukup untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pembangunan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu dibutuhkan pembiayaan pembangunan yang lancar dengan sumber dana cukup untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan bagi daerah dan memiliki potensi untuk dikelola. Maka dari itu, pemerintah daerah harus dengan teliti menghitung dan menetapkan pajak bagi wajib pajak.

Dengan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat. Dalam hal itu pemerintah harus mengupayakan semaksimal mungkin agar memperbesar kas masuk yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah.

Untuk menciptakan pembangunan daerah yang merata diseluruh wilayah Indonesia, maka pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “otonomi

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Mardiasmo (2013:13) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka pajak daerah ini berguna untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah. Salah satu sumber penerimaan pajak daerah adalah pajak hiburan.

Darwin (2010: 121) menyatakan bahwa “Pajak hiburan adalah pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan”. Pajak hiburan dapat pula diartikan atas penyelenggaraan hiburan. Dalam meningkatkan pendapatan di sektor pajak hiburan, Pemerintah daerah juga harus berupa yang mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis dan efektif. Optimalisasi penerimaan pendapatan sangat ditekankan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 28, pajak hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Jadi pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang harus dibayar oleh penyelenggara hiburan dan setiap penonton atau pengunjung sebagai subjek pajak hiburan.

Kota Padang merupakan ibukota provinsi Sumatera Barat dan terkenal sebagai kota pariwisata karena memiliki banyak sekali objek wisata yang tidak hanya dikunjungi oleh penduduk lokal saja melainkan dari berbagai macam wilayah. Kota Padang merupakan salah satu pusat wisata dan mempunyai potensi yang cukup besar, yang meliputi objek wisata alam, wisata budaya/sejarah, pendidikan, taman hiburan. Dengan keanekaragaman potensi wisata tersebut diharapkan Kota Padang dapat secara optimal mendukung pengembangan Daerah Istimewa Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata utama di Sumatera Barat. Selain sebagai hiburan bagi masyarakat, hiburan juga berguna bagi pemerintah daerah yaitu sebagai sumber penerimaan daerah yang disebut dengan Pajak Hiburan. Berikut adalah target dan realisasi serta perkembangan Pajak Penerangan Jalan di Kota Padang tahun 2014-2017 :

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Kota Padang Tahun 2014-2017

Tahun	Target	Realisasi	Perkembangan Peningkatan/Penurunan
2015	3.000.000.000	2.397.075.799	79,90%
2016	3.500.000.000	3.931.385.721	112,32%
2017	9.300.000.000	8.397.840.813	90,30%
2018	10.250.000.000	10.523.066.876	102,66%
2019	12.000.000.000	12.211.549.479	101,76%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2020)

Berdasarkan Tabel 1 data penerimaan pendapatan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang secara keseluruhan dari tahun 2015

sampai dengan 2019 cukup menarik, hal ini dikarenakan hasil persentase dari tahun ke tahun naik turun. Meskipun di tahun 2018 dan tahun 2019 realisasi yang didapatkan melebihi target, persentase peningkatan potensi pajak 2018 yakni 102,66% dan mengalami penurunan di tahun 2019 yang hanya 101,76% ini masih lebih rendah lagi dari tahun sebelumnya yakni tahun 2016 yang persentasenya mencapai angka 112,32%.

Penerimaan pajak hiburan yang diperoleh oleh instansi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 dan tahun 2017 pencapaian penerimaan pendapatan pajak tidak melebihi dari target tersebut karena terdapat indikasi dalam penerimaan pajak bahwasanya penerimaan pajak pada tahun tersebut terkendala dengan wajib pajak terutang atau terlambat bayar. Selain itu, estimasi penerimaan pajak masih dapat di peroleh lebih dari yang telah diterima. Dikarenakan ada beberapa wajib pajak yang belum terdaftar sehingga estimasi kemungkinan penerimaan pendapatan pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk melihat bagaimana perkembangan potensi pajak hiburan di Kota Padang, maka peneliti mengambil satu daerah sebagai objek penelitian ini yaitu Kecamatan Padang Selatan. Objek penelitian ini peneliti pilih karena dianggap mampu menjadi gambaran untuk melihat potensi pajak hiburan yang berkembang di Kota Padang dari tahun 2015 sampai tahun 2017, hal ini dikarenakan Kecamatan Padang Selatan memiliki cukup banyak tempat hiburan yang sering dikunjungi masyarakat. Oleh karenanya peneliti bermaksud untuk menyusun tugas akhir yang berjudul **“Analisis Potensi Pajak Hiburan Di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah **“Bagaimana potensi pajak hiburan di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang?”**.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui potensi pajak hiburan di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari dilakukan penelitian, yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya bidang Manajemen Pajak dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori perpajakan yang telah di pelajari selama ini dalam proses perkuliahan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana potensi pedapatan pajak hiburan yang dikelola instansi termasuk dalam kategori baik atau sebaliknya.

3. Bagi Pihak Lain

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk menjawab pokok permasalahan tentang potensi pajak hiburan, pendapatan pajak hiburan perkecamatan, dan potensi pajak hiburan yang hilang karena wajib pajak yang belum terdaftar. Pada analisis uraian sebelumnya dapat hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi pajak hiburan di Kecamatan Padang Selatan sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan potensi pajak hiburan yang diperoleh.
2. Potensi pajak di Kecamatan padang selatan masih bisa digalih lebih banyak lagi karena banyak usaha dalam kategori hiburan yang belum terdaftar, dan di Kecamatan Padang Barat masih adanya wajib pajak yang belum terdaftar sehingga potensi penerimaan pendapatan pajak hiburan masih dapat ditingkatkan lagi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang perlu melakukan upaya optimalisasi melalui intensifikasi yaitu usaha untuk memperbesar penerimaan dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Disamping instansi menggali sumber pendapatan pajak hiburan, instansi harus tetap mengawasi jalannya

penerimaan dan penekanan pada wajib pajak untuk membayar pajak terutang dengan tepat waktu. Sehingga target penerimaan pendapatan pajak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan *punishment* apabila wajib pajak mengabaikan pembayaran pajak. Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan kota padang dan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam memanipulasi data penghasilan, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus melakukan pelaksanaan antara lain:

1. Membuat tim khusus, hal ini berguna untuk mengetahui wajib pajak yang akan dikenakan biaya pajak serta mengestimasi penerimaan yang akan diterima tiap tahun pada tiap usaha hiburan yang berada di kota padang khususnya di kecamatan padang selatan.
2. Menekankan sanksi terhadap wajib pajak yang telat bayar ataupun tidak membayar. Sanksi ini berguna untuk memperkuat penerimaan pajak hiburan yang seharusnya diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, sehingga dengan adanya penekanan sanksi terhadap wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan membayar tepat waktu.
3. Hal lain yang akan mempermudah transaksi pembayaran yang akan dibayarkan oleh wajib pajak adalah instansi melakukan sosialisasi kepada wajib pajak bahkan kepada yang tidak dikenakan wajib pajak. Bahwa pajak yang diterima oleh wajib pajak berguna untuk pembangunan daerah tersebut dan juga dipermudah dalam pembayaran pajak dengan adanya sistem pembayaran online yang diperkenankan untuk wajib pajak yang tidak ada waktu dalam membayar pajak ke instansi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi OFFSET.
- Pahala, Marihot. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pahala, Marihot. 2016. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Suryabrata, Sumadi. 2016. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Putra, windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Grafindo persada
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Jainurdin, Hamdi. 2019. *Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Kota Bukittinggi. Tugas Akhir*. Padang. Universitas Negeri Padang.
- Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia.
- Putra, windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Grafindo persada.
- Anastasia, Diana. Lilis, Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Andi.
- Rimsky, K, Judisseno. 2004. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.